



Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pendapatan Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor

Puspa Nursyahbani, Neneng Hasanah

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

puspanursyahbani@gmail.com, dosen02422@unpam.ac.id

Abstrak

Sepanjang periode 2021–2025, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Curug, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor bertahan di bawah 45 persen dari target yang ditetapkan pemerintah daerah; pola semacam itu menyiratkan lemahnya kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Atas dasar keadaan tersebut, tiga determinan, yakni pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pendapatan masyarakat, ditelaah kontribusinya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melunasi PBB-P2, baik secara serempak maupun terpisah. Rancangan kuantitatif kausal-asosiatif ditempuh melalui survei. Sebanyak 100 responden dipilih secara purposif dengan rumus Slovin pada toleransi kesalahan 10 persen dari 15.481 objek pajak terdaftar, sementara tanggapan mereka dijamin lewat instrumen tertutup berskala Likert lima poin. Pengujian instrumen, diagnostik asumsi klasik, regresi linear berganda, statistik F dan t, serta koefisien determinasi diolah menggunakan IBM SPSS 27. Uji serempak membuahkan $F = 68,562$ dengan signifikansi di bawah 0,001 dan koefisien determinasi terkoreksi 67,2 persen sehingga ketiga prediktor terbukti membentuk kepatuhan secara bersama-sama. Uji terpisah pun memperlihatkan pengaruh positif yang bermakna pada pengetahuan perpajakan ($t = 3,266$; $sig. = 0,002$), kesadaran wajib pajak ($t = 2,730$; $sig. = 0,008$), dan pendapatan masyarakat ($t = 3,003$; $sig. = 0,003$). Bukti empiris tersebut mengukuhkan Theory of Planned Behavior sekaligus mengisyaratkan bahwa perbaikan kepatuhan PBB-P2 di perdesaan menuntut intervensi terpadu yang mencakup program literasi fiskal, penumbuhan kesadaran kolektif, dan mekanisme pembayaran yang selaras dengan daya ekonomi rumah tangga.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, PBB-P2, Pendapatan Masyarakat, Pengetahuan Perpajakan

Abstract

Throughout the 2021–2025 period, realised PBB-P2 receipts in Curug Village, Gunungsindur Sub-district, Bogor Regency persistently remained below 45 percent of the targets stipulated by the regional government, a pattern signalling chronic weakness in taxpayer compliance. Three determinants, namely tax knowledge, taxpayer awareness, and community income, were therefore examined for their simultaneous and partial contribution to compliance in settling PBB-P2 obligations. A causal-associative quantitative design executed through a survey was adopted. One hundred respondents were drawn purposively by means of the Slovin formula at a 10 percent tolerable error from 15,481 registered tax objects, while their responses were captured through a closed-ended instrument scored on a five-point Likert scale. Instrument testing, classical assumption diagnostics, multiple linear regression, F and t statistics, together with the coefficient of determination, were processed in IBM SPSS 27. Simultaneous testing produced $F = 68.562$ at a significance below 0.001 with an adjusted coefficient of determination of 67.2 percent, confirming that the three predictors jointly shape compliance. Partial testing likewise yielded significant positive effects for tax knowledge ($t = 3.266$; $sig. = 0.002$), taxpayer awareness ($t = 2.730$; $sig. = 0.008$), and community income ($t = 3.003$; $sig. = 0.003$). Such evidence corroborates the Theory of Planned Behavior and suggests that lifting rural PBB-P2 compliance demands an integrated intervention encompassing fiscal literacy programmes, cultivation of collective awareness, and payment mechanisms attuned to household economic capacity.

Keywords: Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, PBB-P2, Community Income, Tax Knowledge

1. Pendahuluan

Pembiayaan roda pemerintahan sekaligus agenda pembangunan, baik di tataran nasional maupun daerah, sangat bergantung pada penerimaan pajak. Lewat instrumen inilah negara mendanai layanan pendidikan, layanan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pendapatan Masyarakat terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur
Kabupaten Bogor

kesehatan, penyediaan infrastruktur, pemeliharaan keamanan, hingga beragam pelayanan publik lainnya, sehingga optimalisasi penerimaan senantiasa ditempatkan sebagai agenda utama kebijakan fiskal (Mardiasmo, 2023). Seiring bergulirnya desentralisasi fiskal, sebagian kewenangan pemungutan diserahkan kepada daerah supaya tiap daerah sanggup menopang kebutuhan pembangunannya secara mandiri.

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah ditegaskan sebagai iuran yang wajib ditunaikan warga kepada daerah, bersifat memaksa menurut ketentuan perundang-undangan, tanpa kontraprestasi langsung, serta diarahkan bagi kemakmuran masyarakat seluas-luasnya (Republik Indonesia, 2022). Di antara ragam pajak daerah, PBB-P2 tercatat sebagai penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah. Pengenaannya bertumpu pada hak milik, penguasaan, ataupun pemanfaatan atas bumi dan bangunan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022; Resmi, 2023).

Potensi yang besar belum tentu berbuah realisasi yang optimal. Tingkat realisasi justru ditentukan oleh sejauh mana wajib pajak menunaikan kewajiban perpajakannya. Predikat patuh tidak diukur dari besarnya nominal yang disetorkan, melainkan dari keterpahaman serta ketaatan wajib pajak terhadap hak dan kewajibannya sebagaimana diatur peraturan (Kordiyah dkk., 2024; Rahayu, 2020). Kepatuhan yang meningkat akan memperbesar penerimaan yang dapat dihimpun daerah; sebaliknya, kepatuhan yang rendah mengancam kelancaran program pembangunan maupun mutu pelayanan publik.

Gejala rendahnya kepatuhan itu terekam jelas di Desa Curug, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor. Catatan penerimaan PBB-P2 Buku 1 dan Buku 2 selama 2021 hingga 2025 memperlihatkan realisasi yang terus-menerus tertinggal jauh dari target pemerintah daerah. Perbandingan antara keduanya dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Desa Curug Tahun 2021–2025

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
2021	932.488.127	395.216.772	42,38%
2022	1.056.307.975	472.606.534	44,74%
2023	1.256.434.392	484.075.526	38,53%
2024	1.686.353.769	611.147.602	36,24%
2025	1.735.544.916	681.403.849	39,26%

Sumber: Kantor Desa Curug (2025), diolah

Sebagaimana terbaca pada Tabel 1, tidak satu pun tahun dalam kurun lima tahun terakhir mencatatkan capaian di atas 45 persen. Angka tertinggi diraih pada 2022, yakni 44,74 persen, lalu merosot ke 38,53 persen pada 2023 dan menyentuh titik dasar 36,24 persen pada 2024, sebelum terkoreksi naik tipis menjadi 39,26 persen pada 2025. Hal yang patut digarisbawahi, nominal yang berhasil dihimpun sebenarnya bertambah dari tahun ke tahun, tetapi target dinaikkan dengan laju yang lebih cepat sehingga rasio capaian justru tergerus. Konfigurasi semacam itu menyiratkan bahwa akar persoalannya terletak pada proporsi wajib pajak yang benar-benar menunaikan kewajiban, bukan pada besaran rupiah yang terkumpul.

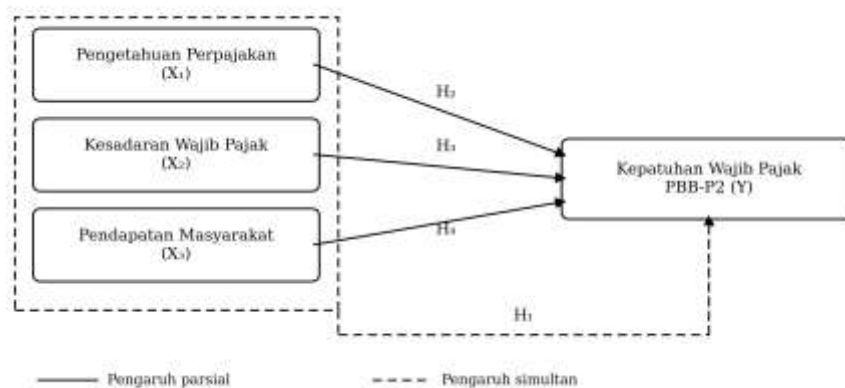
Beragam langkah perbaikan sudah ditempuh Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, salah satunya kebijakan relaksasi PBB-P2 yang dijalankan sejak 1 September sampai 31 Desember 2025. Di dalamnya termuat potongan hingga 100 persen atas tunggakan tahun 1994–2011 sepanjang ketetapan tahun 2025 dilunasi, penghapusan sanksi administrasi, serta pembebasan ketetapan PBB-P2 tahun 2025 bagi wajib pajak perseorangan yang nilainya tidak melebihi Rp100.000. Insentif fiskal seagresif itu ternyata belum diiringi lonjakan capaian yang berarti, dan justru menguatkan dugaan bahwa penghambat kepatuhan di tingkat desa berakar pada dimensi perilaku alih-alih persoalan administratif belaka.

Determinan kepatuhan PBB-P2 sesungguhnya telah banyak diuji, namun temuannya belum bermuara pada satu kesimpulan. Pengaruh positif dan signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan PBB dilaporkan Amalia dkk. (2024) serta Nur Ainun dkk. (2022), sedangkan Mubarakah dan Wulandari (2025) justru tidak memperoleh bukti pengaruh yang bermakna. Ketaksepakatan serupa terjadi pada determinan pendapatan: pengaruh signifikan dijumpai Setiawan dkk. (2024) dan Indriyarsi serta Maryono (2022), tetapi tidak terkonfirmasi dalam studi Hastuti dkk. (2024). Divergensi hasil inilah yang memunculkan *research gap* sekaligus menuntut replikasi pada konteks kewilayahan yang berbeda.

Celah tersebut dijawab penelitian ini melalui tiga pembeda. Pertama, ketiga determinan yang sebelumnya diuji terpecah pada studi-studi berlainan kini dihimpuh ke dalam satu model tunggal sehingga bobot relatif masing-masing dapat diperbandingkan dalam kondisi saling terkendali. Kedua, lokus yang dipilih berupa desa berpopulasi objek pajak sangat besar, yakni 15.481 bidang, dengan komposisi warga yang beragam dari segi jenjang pendidikan, ragam pekerjaan, maupun tingkat pendapatan, namun belum pernah dikaji secara akademik dalam isu kepatuhan PBB-P2. Ketiga, ketiga variabel dipautkan secara eksplisit pada konstruk *Theory of Planned Behavior* sehingga hasil empirisnya berfungsi sebagai pengujian teori, bukan sebatas potret asosiasi statistik.

Ajzen (1991, 2020) melalui *Theory of Planned Behavior* menerangkan bahwa setiap perilaku nyata selalu didahului niat, sedangkan niat itu sendiri dibentuk oleh sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Kesanggupan kerangka tersebut menerangkan niat patuh pajak secara lebih menyeluruh dibandingkan pendekatan yang bersandar semata pada pertimbangan ekonomi dan ancaman sanksi telah dibuktikan Taing dan Chang (2021). Pada studi ini, pengetahuan perpajakan ditempatkan sebagai pembentuk sikap, kesadaran wajib pajak dibaca sebagai wujud norma subjektif yang telah terinternalisasi, sementara pendapatan masyarakat difungsikan sebagai proksi persepsi kontrol perilaku.

Pengetahuan perpajakan dimaknai sebagai sejauh mana wajib pajak menguasai fungsi pajak, hak dan kewajiban perpajakan, tata cara pembayaran, hingga akibat yang timbul dari ketidakpatuhan. Penguasaan yang memadai melahirkan penilaian positif terhadap manfaat membayar pajak dan pada gilirannya menggerakkan perilaku patuh (Arto & Kasir, 2024; Palupi & Rusdianto, 2024). Sementara itu, kesadaran wajib pajak menggambarkan kerelaan yang bersumber dari dalam diri untuk menunaikan kewajiban tanpa tekanan, kerelaan yang tidak jarang ditempa oleh dorongan maupun sokongan lingkungan sosial (Bahri, 2020; Lubis & Sanulika, 2024). Adapun pendapatan masyarakat mewakili daya ekonomi nyata untuk mengalokasikan sebagian penghasilan guna melunasi pajak (Hamilah & Fricilia, 2023; Poeh, 2022). Gambar 1 menyajikan kerangka konseptual yang dibangun.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian
Sumber: Diolah penulis (2026)

Empat hipotesis dirumuskan dari kerangka tersebut. H₁ menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pendapatan masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Selanjutnya H₂, H₃, dan H₄ berturut-turut mendalilkan adanya pengaruh positif secara parsial dari pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pendapatan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Keempat dalil itu diuji secara empiris sekaligus dikuantifikasi besaran sumbangannya dalam menerangkan ragam kepatuhan, agar hasilnya dapat dipakai sebagai landasan perumusan kebijakan penguatan penerimaan PBB-P2 pada level desa.

2. Metode Penelitian

Pendekatan kuantitatif dengan metode survei serta rancangan kausal-asosiatif diterapkan dalam penelitian ini. Pemilihan pendekatan kuantitatif dilandasi tujuan penelitian, yaitu menelaah keterkaitan antarvariabel yang telah dinyatakan dalam hipotesis melalui prosedur statistik inferensial. Filsafat positivisme yang menaungi pendekatan tersebut menuntut variabel dikuantifikasi dalam bentuk angka sehingga data yang terhimpun bersifat objektif, dapat diukur, serta memungkinkan generalisasi terhadap populasi yang diwakilinya (Sugiyono, 2019).

Metode survei dipandang tepat karena informasi dari responden dalam jumlah besar dapat dihimpun pada rentang waktu yang relatif ringkas, sekaligus efektif memotret kecenderungan perilaku maupun pendapat suatu populasi lewat instrumen yang terstandar (Creswell & Creswell, 2018). Kegiatan penelitian berlangsung di Kantor Desa Curug, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor, dengan pengumpulan data yang dijalankan sepanjang semester pertama tahun 2026.

2.1. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Seluruh wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di Desa Curug, berjumlah 15.481 objek pajak, ditetapkan sebagai populasi penelitian. Bilangan tersebut merepresentasikan banyaknya bidang tanah dan bangunan yang terekam dalam basis data desa sekaligus menjadi rujukan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Lantaran populasi berukuran sangat besar, penarikan sampel ditempuh agar gambaran yang representatif tetap diperoleh dengan sumber daya yang tersedia.

Purposive sampling dipakai sebagai teknik penarikan sampel, yakni pemilihan responden yang bersandar pada pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2019). Kriteria yang diberlakukan meliputi tercantumnya nama responden sebagai penanggung jawab PBB-P2 di Desa Curug, berdomisili di wilayah desa yang bersangkutan, serta kesediaannya mengisi kuesioner secara utuh. Adapun besaran sampel ditetapkan melalui rumus Slovin sebagaimana tertera pada persamaan 1.

$$n = N / (1 + N e^2) \quad (1)$$

Notasi n merujuk pada banyaknya sampel yang diperlukan, N pada jumlah populasi wajib pajak PBB-P2 terdaftar, sedangkan e menunjukkan batas kesalahan yang masih dapat ditoleransi (*margin of error*). Substitusi populasi 15.481 dengan *margin of error* 10 persen menghasilkan n sebesar 99,36, yang selanjutnya dibulatkan ke angka 100 responden. Jumlah tersebut telah memenuhi syarat kecukupan bagi regresi linear berganda dengan tiga prediktor karena berada di atas ambang lazim sebesar dua puluh observasi untuk setiap prediktor.

2.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tiga variabel independen dilibatkan dalam penelitian ini, yaitu pengetahuan perpajakan (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), dan pendapatan masyarakat (X_3), berikut satu variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak PBB-P2 (Y). Pengukuran seluruh variabel bersandar pada persepsi responden yang dijarah lewat kuesioner tertutup berskala Likert lima poin dengan pembobotan sangat tidak setuju bernilai 1, tidak setuju bernilai 2, netral bernilai 3, setuju bernilai 4, dan sangat setuju bernilai 5.

Satu catatan penting menyangkut pemakaian skala persepsi pada variabel pendapatan masyarakat. Variabel ini sengaja tidak dikuantifikasi dalam nominal rupiah, melainkan direkam sebagai penilaian subjektif responden mengenai kecukupan, kestabilan, serta keleluasaan menyisihkan penghasilan untuk keperluan pajak. Keputusan tersebut selaras dengan kedudukan teoretis pendapatan sebagai proksi *perceived behavioral control* di dalam *Theory of Planned Behavior* yang justru menyoroti persepsi atas kemampuan, bukan kapasitas ekonomi yang objektif. Uraian definisi operasional beserta indikator tiap variabel dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Definisi Operasional dan Indikator Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	Sejauh mana wajib pajak menguasai aturan perpajakan, mencakup fungsi pajak, hak dan kewajiban, mekanisme penyetoran, serta sanksi	Penguasaan fungsi pajak; hak serta kewajiban; mekanisme penyetoran; sanksi perpajakan	Likert 1–5
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	Situasi ketika kewajiban perpajakan dipahami, diakui, dan ditunaikan wajib pajak atas kehendak sendiri sebagai wujud keikutsertaan dalam pembangunan	Kerelaan menyetor tepat waktu; pajak sebagai kewajiban kewarganegaraan; kemanfaatan pajak; tanggung jawab menunaikan kewajiban	Likert 1–5
Pendapatan Masyarakat (X_3)	Penilaian wajib pajak terhadap total penerimaan rumah tangga dari kegiatan ekonomi yang menggambarkan daya untuk menunaikan kewajiban perpajakan	Besaran penghasilan per bulan; kecukupan; kestabilan; keleluasaan menyisihkan dana pajak; daya memenuhi kebutuhan sekaligus kewajiban	Likert 1–5

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Situasi ketika seluruh kewajiban ditunaikan dan hak perpajakan dijalankan wajib pajak selaras dengan aturan yang berlaku	Penyetoran tepat waktu; ketaatan pada ketentuan; nihil tunggakan; kerelaan menunaikan kewajiban tanpa paksaan	Likert 1–5

Sumber: Diadaptasi dari Rahayu (2020), Mardiasmo (2023), dan Sukimo (2019)

2.3. Teknik Analisis Data

Pengolahan data ditempuh melalui serangkaian tahap berurutan dengan dukungan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 27. Gambaran nilai terendah, tertinggi, rerata, dan simpangan baku tiap variabel diperoleh pada tahap pertama lewat analisis statistik deskriptif. Tahap berikutnya menguji kualitas instrumen yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Sebuah butir dipandang valid jika *r*-hitung berada di atas *r*-tabel, sementara instrumen dinyatakan reliabel manakala *Cronbach's alpha* melampaui 0,70 (Ghozali, 2021).

Uji asumsi klasik ditempatkan pada tahap ketiga, mencakup pemeriksaan normalitas melalui *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*, penelusuran multikolinearitas lewat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor*, serta deteksi heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser yang dilengkapi pengamatan pola sebaran *scatterplot*. Residual dipandang berdistribusi normal ketika signifikansi berada di atas 0,05; gejala multikolinearitas dianggap absen apabila *tolerance* melebihi 0,10 sekaligus *variance inflation factor* bernilai kurang dari 10; adapun heteroskedastisitas dinyatakan tidak muncul jika signifikansi setiap prediktor pada uji Glejser melampaui 0,05.

Tahap keempat berupa analisis regresi linear berganda yang ditujukan untuk menakar pengaruh ketiga prediktor terhadap variabel terikat. Persamaan 2 memuat model regresi yang dipakai.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \quad (2)$$

Simbol *Y* mewakili kepatuhan wajib pajak PBB-P2, *a* merupakan konstanta, *b*₁ sampai *b*₃ adalah koefisien regresi tiap prediktor, *X*₁ menandai pengetahuan perpajakan, *X*₂ kesadaran wajib pajak, *X*₃ pendapatan masyarakat, sedangkan *e* menyatakan galat pengganggu. Pengujian hipotesis menutup rangkaian analisis, terdiri atas uji *F* bagi pengaruh simultan pada taraf 0,05, uji *t* bagi pengaruh parsial, serta koefisien determinasi guna menakar porsi keragaman variabel terikat yang sanggup diterangkan model.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Statistik Deskriptif

Sebanyak 100 wajib pajak PBB-P2 di Desa Curug menerima kuesioner secara langsung. Seluruh lembar kembali dalam keadaan terisi penuh sehingga tingkat pengembalian menyentuh angka 100 persen dan semuanya memenuhi syarat untuk dianalisis. Capaian pengembalian yang utuh tersebut terjadi berkat penyebaran secara tatap muka disertai pendampingan pengisian, sehingga kemungkinan butir yang terlewat dapat ditekan seminimal mungkin.

Tabel 3 memuat keluaran analisis statistik deskriptif atas keempat variabel. Pembacaan nilai rerata setiap variabel dilakukan relatif terhadap rentang teoretis skor total, yakni 4 sampai 20 bagi variabel berbutir empat dan 5 sampai 25 bagi pendapatan masyarakat yang tersusun atas lima butir.

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min.	Maks.	Mean	Std. Dev.
Pengetahuan Perpajakan (<i>X</i> ₁)	100	8	20	13,11	2,681
Kesadaran Wajib Pajak (<i>X</i> ₂)	100	7	19	12,43	3,026
Pendapatan Masyarakat (<i>X</i> ₃)	100	8	23	13,96	3,949
Kepatuhan Wajib Pajak (<i>Y</i>)	100	8	19	12,97	2,472

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 27 (2026)

Rerata tertinggi pada Tabel 3 dipegang pendapatan masyarakat dengan nilai 13,96, yang sekaligus disertai simpangan baku terbesar yakni 3,949. Perpaduan kedua angka itu mengisyaratkan bahwa keragaman kondisi ekonomi responden paling melebar di antara empat variabel yang diamati, sejalan dengan profil Desa Curug yang

warganya tersebar pada beragam sektor pekerjaan. Sebaliknya, simpangan baku terkecil sebesar 2,472 melekat pada kepatuhan wajib pajak, pertanda jawaban responden pada variabel tersebut cenderung lebih seragam.

Dengan rerata 12,43 pada rentang teoretis 4 sampai 20, kesadaran wajib pajak menempati posisi paling rendah secara relatif dibanding tiga variabel lainnya. Potret deskriptif ini beriringan dengan rendahnya realisasi PBB-P2 yang tersaji pada Tabel 1 dan memberi petunjuk awal bahwa dimensi kesadaran merupakan titik rapuh yang menuntut perhatian khusus dalam penyusunan kebijakan di tingkat desa.

3.2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas butir ditelaah dengan mempertandingkan *r*-hitung setiap butir terhadap *r*-tabel. Pada sampel berjumlah 100 dengan derajat bebas 98 serta taraf signifikansi dua arah 0,05, *r*-tabel yang berlaku adalah 0,196; sebuah butir dinyatakan valid manakala *r*-hitung berada di atas angka tersebut. Reliabilitas instrumen ditelusuri melalui nilai *Cronbach's alpha* dengan batas minimum 0,70 sebagaimana dianjurkan Ghazali (2021).

Tabel 4 merangkum keluaran kedua pengujian tersebut. Ketujuh belas butir pernyataan yang dioperasikan seluruhnya memperlihatkan *r*-hitung yang jauh berada di atas *r*-tabel, terbentang dari 0,822 sampai 0,912, sehingga tidak satu butir pun perlu dieliminasi.

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Jumlah Butir	Rentang <i>r</i> -hitung	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	4	0,822–0,901	0,885	Valid dan reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	4	0,872–0,897	0,907	Valid dan reliabel
Pendapatan Masyarakat (X_3)	5	0,872–0,912	0,938	Valid dan reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	4	0,833–0,865	0,873	Valid dan reliabel

Catatan: *r*-tabel = 0,196 (*df* = 98; α = 0,05). Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 27 (2026)

Ditinjau dari sisi reliabilitas, nilai *Cronbach's alpha* keempat variabel melampaui ambang 0,70, masing-masing 0,885 pada pengetahuan perpajakan, 0,907 pada kesadaran wajib pajak, 0,938 pada pendapatan masyarakat, dan 0,873 pada kepatuhan wajib pajak. Kesemuanya tergolong kategori reliabilitas tinggi sehingga instrumen dipandang konsisten dan layak difungsikan sebagai alat ukur.

3.3. Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas melalui *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* membuahkan statistik uji 0,078 disertai signifikansi asimtotik 0,134. Lantaran angka signifikansi itu berada di atas 0,05, residual model regresi dinyatakan mengikuti distribusi normal. Penegasan serupa diperoleh dari telaah grafik *normal probability plot* yang memperlihatkan titik-titik sebaran membujur searah garis diagonal.

Ringkasan keluaran uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas dimuat pada Tabel 5. Melalui kedua pengujian tersebut ditentukan apakah model regresi yang dibangun sudah layak berkedudukan sebagai penaksir linear takbias terbaik.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas

Variabel	Tolerance	VIF	Sig. Glejser
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	0,359	2,785	0,098
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	0,290	3,444	0,907
Pendapatan Masyarakat (X_3)	0,346	2,890	0,862

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 27 (2026)

Tabel 5 menunjukkan nilai *tolerance* seluruh prediktor berada di atas 0,10, terentang dari 0,290 hingga 0,359, sementara *variance inflation factor*-nya tidak melampaui 10, yakni antara 2,785 dan 3,444. Atas dasar itu, gejala multikolinearitas yang mengganggu tidak dijumpai di antara variabel independen. Angka *variance inflation factor*

pada kisaran tiga memang mengindikasikan adanya keterkaitan antarprediktor, namun besarnya masih terpaut jauh dari ambang kritis sehingga estimasi koefisien tetap layak ditafsirkan secara andal.

Melalui uji Glejser diperoleh signifikansi 0,098 pada pengetahuan perpajakan, 0,907 pada kesadaran wajib pajak, serta 0,862 pada pendapatan masyarakat. Ketiganya melampaui 0,05 sehingga model dipastikan terbebas dari heteroskedastisitas. Simpulan tersebut sejalan dengan pengamatan atas grafik *scatterplot* yang memperlihatkan titik-titik berserak acak di sekitar sumbu nol tanpa membentuk pola tertentu. Seluruh asumsi klasik dengan demikian telah terpenuhi dan model regresi layak dipakai untuk menguji hipotesis.

3.4. Analisis Regresi Linear Berganda dan Pengujian Hipotesis

Keluaran estimasi model regresi linear berganda berikut pengujian parsialnya dimuat pada Tabel 6. Angka t-tabel yang dijadikan pembanding sebesar 1,985, yang bersumber dari derajat bebas 96 pada taraf signifikansi dua arah 0,05.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji t

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Konstanta)	3,648	0,715	–	5,102	<0,001
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	0,289	0,089	0,314	3,266	0,002
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	0,238	0,087	0,292	2,730	0,008
Pendapatan Masyarakat (X_3)	0,184	0,061	0,294	3,003	0,003

Catatan: Variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y); t-tabel = 1,985. Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 27 (2026)

Merujuk Tabel 6, persamaan regresi yang terbentuk dituliskan pada persamaan 3.

$$Y = 3,648 + 0,289X_1 + 0,238X_2 + 0,184X_3 + e \quad (3)$$

Konstanta bernilai 3,648 mengandung arti bahwa ketika seluruh prediktor berada pada angka nol, tingkat kepatuhan wajib pajak bertengger pada 3,648. Adapun koefisien 0,289 pada pengetahuan perpajakan bermakna setiap penambahan satu satuan skor pengetahuan perpajakan akan mengerek skor kepatuhan sebesar 0,289 satuan, sepanjang variabel lain ditahan konstan. Penafsiran yang sama berlaku bagi koefisien kesadaran wajib pajak sebesar 0,238 maupun koefisien pendapatan masyarakat sebesar 0,184. Tanda positif pada ketiga koefisien menandakan bahwa keterkaitan setiap prediktor dengan kepatuhan bergerak searah.

Lantaran satuan pengukuran ketiga variabel tidak seragam, perbandingan antarprediktor sebaiknya bersandar pada koefisien beta terstandarisasi. Nilai beta memperlihatkan sumbangan yang nyaris berimbang, yakni 0,314 bagi pengetahuan perpajakan, 0,294 bagi pendapatan masyarakat, dan 0,292 bagi kesadaran wajib pajak. Temuan tersebut bermakna karena mematahkan anggapan bahwa pembentukan kepatuhan didominasi satu determinan tunggal; ketiganya justru bekerja dengan bobot yang setara.

Tabel 7 memuat keluaran pengujian simultan sekaligus koefisien determinasi. F-tabel yang dipakai sebagai pembanding adalah 2,70, yang diturunkan dari derajat bebas pembilang 3 dan derajat bebas penyebut 96 pada taraf signifikansi 0,05.

Tabel 7. Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi

Ukuran	Nilai	Kriteria	Keterangan
F-hitung	68,562	> 2,70	Signifikan
Sig. F	<0,001	< 0,05	Signifikan
R	0,826	–	Korelasi kuat
R Square	0,682	–	68,2%
Adjusted R Square	0,672	–	67,2%
Std. Error of the Estimate	1,416	–	–

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 27 (2026)

F-hitung sebesar 68,562 terpaut sangat jauh di atas F-tabel 2,70 dengan signifikansi di bawah 0,001, sehingga model regresi secara menyeluruh dinyatakan signifikan dan H_1 diterima. Angka *adjusted R square* 0,672 mengandung arti bahwa 67,2 persen keragaman kepatuhan wajib pajak sanggup diterangkan oleh ketiga prediktor, sedangkan sisa 32,8 persen bersumber dari faktor di luar model. *Adjusted R square* dijadikan rujukan penafsiran karena nilainya telah dikoreksi terhadap banyaknya prediktor yang dimuat model.

3.5. Pengaruh Simultan Ketiga Determinan

Diterimanya H_1 mempertegas bahwa kepatuhan wajib pajak PBB-P2 lahir dari sinergi faktor kognitif, faktor sosial-psikologis, dan faktor ekonomi, bukan buah dari satu determinan yang berdiri sendiri. Pola serupa dilaporkan Kasnur dkk. (2021) serta Seftiyanti dan Benarda (2025) yang juga memperoleh pengaruh simultan yang signifikan dari perpaduan pengetahuan, kesadaran, dan kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Daya jelas model sebesar 67,2 persen terhitung tinggi bagi riset perilaku yang bertumpu pada persepsi dan menyodorkan sokongan empiris yang kokoh bagi pemetaan ketiga variabel ke dalam konstruk *Theory of Planned Behavior*. Sikap dibentuk melalui pengetahuan perpajakan, norma subjektif yang terinternalisasi diwakili kesadaran wajib pajak, sedangkan persepsi kontrol perilaku tercermin pada pendapatan masyarakat. Ketiganya bermuara pada niat yang selanjutnya menjelma menjadi perilaku membayar pajak, persis sebagaimana dipostulatkan Ajzen (1991, 2020) dan diuji kembali oleh Taing dan Chang (2021).

Keragaman sebesar 32,8 persen yang belum menjelaskan menyiratkan hadirnya determinan lain di luar model, di antaranya mutu pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, gencarnya sosialisasi, serta derajat kepercayaan terhadap pemerintah, sebagaimana pernah ditelaah Khodijah dkk. (2021), Malendes dkk. (2024), dan Ridwan dkk. (2025). Porsi tersebut menyediakan ruang yang cukup luas bagi pengembangan model pada riset berikutnya.

3.6. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan

Pengaruh positif dan signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak terkonfirmasi melalui t-hitung 3,266 yang mengungguli t-tabel 1,985 disertai signifikansi 0,002 yang terletak di bawah 0,05, sehingga H_2 diterima. Dengan koefisien beta 0,314, pengetahuan perpajakan bahkan menempati posisi determinan bersumbangan relatif terbesar dalam model yang dibangun.

Hasil ini menguatkan laporan Amalia dkk. (2024), Nur Ainun dkk. (2022), Arto dan Kasir (2024), serta Palupi dan Rusdianto (2024) yang seluruhnya memperoleh keterkaitan positif antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan. Sebaliknya, temuan ini berseberangan dengan Mubarakah dan Wulandari (2025) yang tidak memperoleh pengaruh signifikan. Perbedaan itu agaknya bersumber dari karakter lokus penelitian. Pada wilayah yang literasi perpajakannya telah relatif merata, jarak antarindividu menyempit sehingga pengaruhnya sukar terdeteksi secara statistik. Di Desa Curug, rentang skor pengetahuan yang cukup lebar, membentang dari 8 hingga 20, justru menyediakan variasi yang memadai untuk menyingkap pengaruh tersebut.

Ditinjau dari kerangka *Theory of Planned Behavior*, hasil tersebut mengukuhkan kedudukan pengetahuan sebagai pembentuk sikap terhadap perilaku. Wajib pajak yang memahami bahwa PBB-P2 dikelola untuk mendanai infrastruktur dan pelayanan di wilayahnya sendiri cenderung memandang pembayaran pajak sebagai tindakan yang menguntungkan alih-alih beban semata. Selain itu, penguasaan atas prosedur penyeteroran maupun konsekuensi keterlambatan turut memangkas hambatan teknis yang lazim dijadikan dalih penundaan.

3.7. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, ditunjukkan oleh t-hitung 2,730 yang berada di atas t-tabel 1,985 dengan signifikansi 0,008, sehingga H_3 diterima. Koefisien regresi 0,238 bermakna bahwa penambahan satu satuan skor kesadaran akan menaikkan skor kepatuhan sebesar 0,238 satuan dengan asumsi variabel lain dipertahankan konstan.

Temuan tersebut beriringan dengan Seftiyanti dan Benarda (2025), Lubis dan Sanulika (2024), Bahri (2020), serta Hastuti dkk. (2024) yang sama-sama memosisikan kesadaran sebagai determinan penting kepatuhan. Kesadaran yang dimaksudkan tampak pada pemahaman warga akan arti penting membayar pajak, kerelaan menunaikan kewajiban tanpa paksaan, serta keyakinan bahwa setoran pajak akan berbalik kepada mereka dalam wujud manfaat pembangunan.

Hal yang perlu dicermati, sekalipun signifikan, kesadaran wajib pajak justru memiliki nilai signifikansi terbesar sekaligus koefisien beta terkecil di antara ketiga determinan. Apabila dipadukan dengan potret deskriptif pada Tabel 3 yang memperlihatkan rerata kesadaran paling rendah secara relatif, terangkai gambaran yang koheren: kesadaran memang berpengaruh nyata, tetapi kondisinya di lapangan justru paling rapuh. Perpaduan kedua keadaan itu menempatkan penguatan kesadaran sebagai titik intervensi dengan potensi perbaikan paling besar, sebab ruang untuk bertumbuh masih terbentang luas.

3.8. Pengaruh Pendapatan Masyarakat

Pendapatan masyarakat memperlihatkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui t-hitung 3,003 yang melampaui t-tabel 1,985 dengan signifikansi 0,003, sehingga H_4 diterima. Dalam satuan aslinya, koefisien regresi 0,184 memang paling kecil di antara ketiga variabel, tetapi koefisien beta 0,294 menempatkannya sejajar dengan kesadaran wajib pajak dari sisi sumbangan relatif.

Kesimpulan Setiawan dkk. (2024), Indriyarsari dan Maryono (2022), serta Poeh (2022) bahwa daya ekonomi turut menentukan kepatuhan pembayaran PBB memperoleh dukungan dari temuan ini. Sebaliknya, hasil tersebut tidak sejalan dengan Hastuti dkk. (2024) yang tidak menjumpai pengaruh signifikan dari pendapatan. Sumber perbedaannya dapat dirunut pada cara pengukuran serta karakter wilayah yang berlainan. Pada penelitian ini pendapatan direkam sebagai persepsi atas kecukupan dan keleluasaan menyisihkan dana, bukan sebagai nominal absolut, sehingga yang terjaring adalah keyakinan atas kapasitas membayar alih-alih besaran penghasilan semata.

Pembacaan demikian sekaligus mempertegas penafsiran pendapatan sebagai *perceived behavioral control*. Pada rumah tangga perdesaan yang penghasilannya tidak selalu stabil, keputusan melunasi PBB-P2 harus bersaing langsung dengan pemenuhan kebutuhan pokok. Ketika penghasilan dipersepsikan sekadar mencukupi kebutuhan dasar, pembayaran pajak terdorong menjadi prioritas berikutnya kendati kesadaran dan pengetahuan wajib pajak tergolong memadai, sebagaimana turut diamati Hamilah dan Fricilia (2023). Simpangan baku pendapatan yang paling besar pada Tabel 3 menegaskan lebarnya rentang kapasitas ekonomi responden di Desa Curug.

3.9. Implikasi Hasil Penelitian

Pada tataran teoretis, dukungan empiris atas penerapan *Theory of Planned Behavior* dalam konteks pajak daerah di wilayah perdesaan diberikan oleh penelitian ini, mengingat ketiga konstruk teori terbukti memiliki padanan operasional yang signifikan. Kesetaraan bobot ketiga koefisien beta mengisyaratkan bahwa model kepatuhan yang hanya menonjolkan satu dimensi, entah dimensi kognitif maupun dimensi ekonomi, berisiko menghasilkan gambaran yang timpang.

Pada tataran praktis, temuan penelitian mengarahkan pemerintah desa bersama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada strategi yang bersifat gabungan. Edukasi perpajakan yang memperlihatkan pertautan langsung antara setoran PBB-P2 dan pembangunan di lingkungan setempat perlu diintensifkan lewat forum warga pada tingkat rukun tetangga maupun rukun warga. Penguatan kesadaran dapat diupayakan dengan melibatkan tokoh masyarakat sebagai penggerak norma sosial, mengingat kesadaran bekerja melalui mekanisme norma subjektif. Sementara itu, keterbatasan daya ekonomi dapat disikapi melalui skema pembayaran bertahap serta penjadwalan penagihan yang memperhatikan siklus penghasilan rumah tangga, sehingga insentif fiskal semacam program relaksasi menjadi lebih tepat sasaran.

4. Kesimpulan

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pendapatan masyarakat secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Curug, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor, sebagaimana ditunjukkan F-hitung 68,562 dengan signifikansi di bawah 0,001. Sebanyak 67,2 persen keragaman kepatuhan wajib pajak sanggup diterangkan ketiga determinan tersebut, sementara 32,8 persen sisanya bersumber dari faktor di luar model. Secara parsial, ketiga variabel pun terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Sumbangan relatif terbesar dipegang pengetahuan perpajakan dengan koefisien beta 0,314, disusul pendapatan masyarakat 0,294 dan kesadaran wajib pajak 0,292. Kesetaraan bobot ketiga determinan memperlihatkan bahwa kepatuhan membayar PBB-P2 terbangun dari paduan pemahaman, kemauan, dan kemampuan, sehingga upaya menggenjot penerimaan yang hanya bersandar pada salah satu aspek berpeluang kecil membuahkan hasil yang berkelanjutan. Implikasi kebijakan yang mengemuka dari temuan ini adalah keharusan menyusun strategi terpadu

pada tingkat desa yang memadukan edukasi perpajakan bermuatan manfaat lokal, penguatan kesadaran melalui pelibatan tokoh masyarakat, serta penyediaan skema pembayaran yang responsif terhadap daya ekonomi rumah tangga. Prioritas layak diberikan kepada aspek kesadaran karena kondisinya di lapangan paling rapuh sementara pengaruhnya terbukti nyata. Sejumlah keterbatasan tetap melekat pada penelitian ini dan perlu dicermati. Cakupan wilayahnya terbatas pada satu desa sehingga penerapan temuan pada wilayah lain menuntut kehati-hatian. Prediktor yang diuji pun terbatas pada tiga determinan, padahal masih tersisa faktor lain yang berpotensi menerangkan kepatuhan. Penghimpunan data yang semata bersandar pada kuesioner juga membuka peluang munculnya bias keinginan sosial pada jawaban responden. Riset berikutnya disarankan memperluas jangkauan ke sejumlah desa atau kecamatan agar hasilnya dapat diperbandingkan, menambahkan variabel seperti mutu pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kepercayaan kepada pemerintah, sekaligus melengkapi survei dengan wawancara mendalam supaya motif di balik keputusan membayar pajak terpahami secara lebih utuh.

Reference

1. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
2. Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324. <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>
3. Amalia, D., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Padurenan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1626–1636. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2439>
4. Arto, G., & Kasir, K. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bojongloa Kaler. *Jurnal Maneksi*, 13(2), 283–291. <https://doi.org/10.31959/jm.v13i2.2230>
5. Bahri, S. (2020). Analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>
6. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
7. Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
8. Hamilah, H., & Fricilia, F. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 10(1), 49–60. <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.523>
9. Hastuti, K. E., Utami, W. B., & Pratiwi, D. N. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Randusari. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, 1(4), 124–132. <https://doi.org/10.69714/gr76ak91>
10. Indriyasaki, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner*, 6(1), 860–871. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.668>
11. Kasnur, R. A., Diskhamaraweny, D., & Yulis, Y. E. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, norma sosial, sosialisasi pemerintah, kepercayaan pada pemerintah, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah*, 3(1), 19–37. <https://doi.org/10.36378/khitmah.v3i1.2502>
12. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang klasifikasi objek pajak dan tata cara penetapan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan*.
13. Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183–195. <https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p183-195>
14. Kordiyah, K., Khasanah, I., Burhanudin, B., & Hapsari, D. P. (2024). Kepatuhan wajib pajak dalam perspektif theory of planned behavior. *Lausuit: Jurnal Perpajakan*, 3(2).
15. Lubis, S. A., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh sosialisasi pajak, sanksi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasir Putih. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(1), 110–131. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i1.10>
16. Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>
17. Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Andi.
18. Mubarakah, S., & Wulandari, S. W. (2025). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(3).
19. Nur Ainun, W. O., Tasmita, N. Y., & Irsan, I. (2022). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2).
20. Palupi, L. I., & Rusdianto, R. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak, tingkat pendidikan, dan pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Studi kasus Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro). *Journal of Regional Economics and Development*, 1(4). <https://doi.org/10.47134/jred.v1i4.382>
21. Poeh, M. M. (2022). Pengaruh pendapatan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) pada Kecamatan Alak Kota Kupang. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 14(2), 281–292. <https://doi.org/10.37304/jpips.v14i2.7740>
22. Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, sistem, dan implementasi*. Graha Ilmu.

23. Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah*.
24. Resmi, S. (2023). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Edisi 12). Salemba Empat.
25. Ridwan, F. R., Nurodin, I., & Tanjung, H. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak, fasilitas pelayanan pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Studi kasus pada Kantor UPTD PPD Kota Sukabumi). *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.
26. Seftiyanti, S., & Benarda, B. (2025). Pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mauk. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(1), 577–594. <https://doi.org/10.62237/jna.v2i1.208>
27. Setiawan, B. A., Ramdania, N. E., & Anwar, S. (2024). Pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan pajak dan pelayanan perangkat desa terhadap kepatuhan wajib pajak (PBB-P2 Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor). *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(2).
28. Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
29. Sukirno, S. (2019). *Mikroekonomi teori pengantar* (Edisi ketiga). RajaGrafindo Persada.
30. Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of tax compliance intention: Focus on the theory of planned behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>